



**SURAT EDARAN**  
**Nomor: 16674/IT3/HM/2021**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN PEMBATASAN MASUK KAMPUS IPB**

Yth.

Para Wakil Rektor  
Sekretaris Institut  
Para Dekan Fakultas/Sekolah  
Para Kepala Lembaga  
Para Direktur dan Kepala Kantor/Kepala Biro/Kepala Badan  
Para Ketua Departemen  
Para Kepala Unit Penunjang  
Para Kepala Pusat  
Seluruh Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan)  
Seluruh Mahasiswa  
di Lingkungan Institut Pertanian Bogor

Menimbang bahwa penambahan jumlah kasus harian terkonfirmasi positif COVID-19 pada saat ini di wilayah Kota/Kabupaten Bogor dan Indonesia pada umumnya masih cukup tinggi, walaupun berdasarkan kriteria level situasi pandemi bahwa Kota dan Kabupaten Bogor sudah menunjukkan penurunan yaitu berada pada kriteria Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis (PPKM) Level 3, namun tetap masih diperlukan upaya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kampus IPB.

Mengingat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, maka dengan hormat kami mohon perhatian Saudara terhadap hal-hal di bawah ini:

1. Pimpinan IPB memutuskan untuk memperpanjang kembali Pembatasan Masuk Kampus IPB (*Partially Closed Down*);
2. Kegiatan bekerja dilaksanakan di rumah (*work from home*) dan tetap dijalankan secara *online* atau dengan metode non-tatap muka lainnya;
3. Kegiatan akademik dijalankan sepenuhnya secara *online* (daring);
4. Melarang kegiatan keluar kota bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, kecuali atas izin pimpinan IPB.
5. Mohon seluruh warga IPB untuk membatasi diri dari aktivitas di luar rumah, serta melakukan isolasi mandiri bagi yang sedang sakit dan karantina mandiri bagi yang berkontak erat dengan yang terkonfirmasi positif, serta tetap menegakkan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan lebih sering, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi dan menjauhi kerumunan dan menghindari kegiatan makan bersama) dan senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari segala penyakit dan tetap diberi kesehatan.


6. Pengecualian untuk bekerja di kampus hanya diberikan kepada petugas yang menangani:
  - a. Klinik;
  - b. Prasarana, Sarana dan Pengamanan Lingkungan;
  - c. Sistem Informasi dan Transformasi Digital;
  - d. *Student Service Center*;
  - e. Kantin yang ditunjuk oleh IPB;
  - f. Petugas atau pihak yang terkait dengan urusan pengadaan jasa konstruksi yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
  - g. Riset tugas akhir di laboratorium atau sejenisnya, yang menurut sifatnya dan prosedurnya tidak dapat dihentikan, ditunda, atau dilakukan jeda (*interrupted*);
  - h. Kegiatan pelayanan yang sifatnya tidak dapat ditunda;
  - i. Kegiatan lain yang atas pertimbangan pimpinan IPB atau pimpinan unit kerja dianggap sangat penting dan tidak dapat ditunda.
7. Pegawai dan mahasiswa IPB yang masuk ke kampus harus menunjukkan identitas berupa Kartu Pegawai IPB/Kartu Tanda Mahasiswa IPB kepada petugas di pintu gerbang masuk IPB.
8. Seluruh petugas yang tetap bekerja dan mahasiswa yang berkegiatan di kampus mohon untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan sangat ketat (menggunakan masker medis, menjaga jarak dan sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun) dan menjalani tes *Swab Antigen* secara berkala, sekurang-kurangnya seminggu sekali.
9. Tamu dibatasi jumlahnya, maksimal sebanyak tiga (3) orang dalam tiap rombongan dan seluruh tamu harus menunjukkan hasil *Swab Antigen* dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau PCR dalam kurun waktu 2 x 24 jam di pintu gerbang masuk Kampus IPB.
10. Pekerja dari pihak ketiga yang sedang menangani pekerjaan di lingkungan Kampus IPB harus menunjukkan hasil *Swab Antigen* dalam kurun waktu 1 x 24 jam pada hari pertama memulai pekerjaan dan diulang satu kali setiap minggu.
11. Perpanjangan Pembatasan Masuk Kampus IPB (*Partially Closed Down*) berlaku mulai tanggal 7 September 2021 sampai 13 September 2021 dan akan dievaluasi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 31 Agustus 2021

Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama dan  
Hubungan Alumni /Ketua Crisis Center Covid-19

Tembusan Yth.  
Rektor IPB (sebagai laporan)

 Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, MSc.F.Trop  
NIP. 197003291996081001